









## LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

### About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of key initiatives in the development of law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal is rooted in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms across all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11794	Published: 2026-03-09
Indexing	
	
	
	

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **Keadilan Restoratif bagi Pengguna Narkotika di Tingkat Penyidikan**

**Try Ikhsan Maulana**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [tryikhsanmaulana155@gmail.com](mailto:tryikhsanmaulana155@gmail.com)

**M. Syahrul Borman**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Vallencia Nandya Paramitha**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [vallencia@unitomo.ac.id](mailto:vallencia@unitomo.ac.id)

**Dedi Wardana Nasution**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [dediwardana.nasution@unitomo.ac.id](mailto:dediwardana.nasution@unitomo.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap pengguna narkotika pada tahap penyidikan serta peran publik dalam mendukung proses tersebut. Pendekatan keadilan restoratif dipilih sebagai alternatif dari pemidanaan konvensional karena lebih menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman. Pengguna narkotika yang bukan pengedar dan bersikap kooperatif berpeluang mendapatkan penyelesaian secara restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan publik sangat penting, baik sebagai fasilitator mediasi, penyedia dukungan sosial, maupun pengawas dalam proses rehabilitasi. Namun, peran publik sering kali terkendala oleh rendahnya literasi hukum, stigma sosial terhadap pengguna narkotika, serta kurangnya fasilitator komunitas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan peran publik melalui edukasi hukum, pembentukan forum restoratif, pelatihan fasilitator, serta dukungan dari pemerintah daerah dan media. Dengan penguatan tersebut, keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus pengguna narkotika.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Pengguna Narkotika, Penyidikan, Peran Publik, Rehabilitasi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika dan zat berbahaya lainnya di Indonesia telah berkembang menjadi isu nasional yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok sosial tertentu, melainkan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Dampak negatif dari peredaran narkoba, baik secara ekonomi maupun sosial, mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan mengambil langkah serius dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat (Panggabean et al., 2024).

Pada mulanya, narkotika dikembangkan dan dimanfaatkan dalam bidang medis, khususnya untuk meredakan rasa sakit atau sebagai anestesi dalam tindakan operasi. Salah satu jenis narkotika pertama yang digunakan adalah opium, yang dikenal karena efek analgesiknya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan narkotika mulai mengalami penyimpangan dan disalahgunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan, peredaran ilegal narkotika juga menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan besar secara melawan hukum, bahkan menjangkau jaringan internasional. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius baik di tingkat nasional maupun global. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan risiko berbahaya tidak hanya bagi penggunanya, tetapi juga bagi pengedar serta masyarakat luas (Buana et al., 2024).

Penyalahgunaan narkotika atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan kaidah medis dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Lebih dari sekadar persoalan kesehatan, dampak negatif ini juga berpotensi mengganggu tanggungan sosial, merusak nilai-nilai budaya bangsa, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional sebagai landasan utama pembangunan suatu negara.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi gaya hidup bagi sebagian kelompok masyarakat, terutama di kalangan artis, profesional muda perkotaan (*yuppies*), dan lapisan kelas menengah ke atas (Dirdjosisworo, 2006). Fenomena ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah menyebar hingga ke daerah pedesaan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, usia, atau latar belakang ekonomi. Bahkan, terdapat kasus di mana aparat penegak hukum turut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks hukum pidana, tindakan penyalahgunaan narkoba tergolong sebagai perbuatan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pelanggaranannya diancam dengan pidana sebagai sanksi (Moeljatno, 2002).

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum, di mana secara teoritis hukum bersifat universal, artinya setiap individu di dalam masyarakat tunduk pada peraturan yang sama tanpa pengecualian (Prodjodikoro, 2020). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perilaku masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana (Hamdani et al., 2023). Dalam kaitannya dengan kejahatan narkoba, negara telah menetapkan perangkat hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini secara tegas mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penyidikan. Tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik telah diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan berbagai kewenangan penyidik dalam rangka penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dari sudut pandang yuridis, langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani suatu perkara adalah melakukan penyidikan yang didasarkan pada adanya informasi atau dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana. Tindakan ini merupakan bagian dari fungsi represif dalam penegakan hukum, yang pada hakikatnya harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Abidin & Hamzah, 2010).

Tahap penyidikan memiliki peran strategis dalam proses penyelesaian perkara pidana karena menentukan arah penanganannya dan kedudukan hukum suatu tindak pidana. Berdasarkan KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik sesuai prosedur hukum untuk menemukan serta mengumpulkan alat bukti, dengan tujuan mengungkapkan tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Hasil penyidikan tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam proses penuntutan, sehingga menjadikan tahap ini sangat penting dan harus dijalankan dengan cermat, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Perkembangan tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang terus meningkat. Bahkan, kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan fenomena, layaknya fenomena gunung es, di mana sebagian besar aktivitasnya tersembunyi dan tidak terdeteksi. Kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan oleh individu secara terpisah, melainkan melibatkan banyak orang yang bekerja secara bersama-sama, bahkan membentuk sindikat terorganisir dengan jaringan yang sangat luas. Sindikat ini beroperasi secara tertutup dan sangat terstruktur, baik tingkat nasional maupun internasional.

Saat ini, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Pada awal tahun 1990-an, narkoba belum begitu populer dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Indonesia hanya berfungsi sebagai negara transit bagi jaringan pengedar. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia telah berkembang menjadi negara tujuan utama pasar narkoba, bahkan tercatat sebagai salah satu produsen dan pengeksport narkoba terbesar di dunia (Hakim, 2023).

Restorative Justice merupakan perubahan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pencegahan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pencapaian ini juga membuka kemungkinan untuk alternatif hukuman, seperti kerja sosial dan lain-lain. Inisiatif restorative justice mengemban prinsip-prinsip yang melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus atau tindakan pidana. Dalam hal ini, pelaku, korban, dan masyarakat diposisikan sebagai pihak-pihak yang terlibat secara langsung (*stakeholders*), bekerja sama untuk mencapai solusi yang dianggap adil oleh semua pihak (*win-win solution*) (Amiruddin et al., 2024).

Restorative Justice menekankan pada proses pertanggungjawaban pidana yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku, korban, dan masyarakat yang hak-haknya telah dilanggar merasa bahwa keadilan telah tercapai melalui musyawarah bersama, maka diharapkan proses pemidanaan dapat dihindari. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pendekatan *Restorative Justice*, pelaku bukanlah fokus utama, melainkan keadilan itu sendiri dan upaya pemulihan konflik yang menjadi tujuan utama dari pendekatan tersebut (Hotmaulana, 2013).

Pengaturan Restorative Justice selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pengelolaan Pemberian Pendapatan Keadaan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga penerapan keadilan restorative justice pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan ketentuannya yang diatur oleh Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas, khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk itu memilih judul Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji peran Pansus dan norma hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

narkotika. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis norma-norma hukum yang menjadi dasar penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai konsep teoritis yang berkaitan dengan keadilan restoratif, perlindungan terhadap pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika, serta prinsip-prinsip rehabilitasi sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang bersifat lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika**

Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran besar karena tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Di tengah kompleksitas persoalan narkotika, pemerintah Indonesia telah merespons dengan menerbitkan berbagai regulasi, membentuk lembaga khusus seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), serta melakukan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penindakan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang diterapkan selama ini masih cenderung mengedepankan pendekatan represif, di mana mayoritas pelaku, termasuk pengguna narkotika, dijatuhi hukuman pidana penjara.

Pendekatan pemidanaan konvensional tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, antara lain overkapasitas lembaga pemasyarakatan,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

meningkatkan beban anggaran negara untuk pembinaan narapidana, dan rendahnya tingkat rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Menurut Laporan BNN Tahun 2023, sebanyak 60–65% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana narkoba, dengan proporsi terbesar adalah penyalahguna atau pecandu narkoba, bukan bandar atau pengedar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana kita masih gagal membedakan antara pelaku yang seharusnya direhabilitasi dengan pelaku yang harus diberi hukuman berat.

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan untuk menerapkan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif, terutama terhadap pengguna narkoba. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, bukan semata-mata memberikan hukuman. Pendekatan ini memprioritaskan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas, serta bertujuan mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif. Dalam banyak negara, pendekatan ini telah terbukti berhasil menurunkan tingkat residivisme, mengurangi beban penjara, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Konsep restorative justice tidak muncul dalam kekosongan hukum. Di Indonesia, meskipun secara eksplisit belum terdapat undang-undang yang mengatur secara menyeluruh, namun prinsip-prinsip restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memungkinkan hakim untuk memerintahkan penempatan pengguna narkoba ke lembaga rehabilitasi. Sementara itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan perkara tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif. UU

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Narkotika itu sendiri, dalam Pasal 54, dengan jelas menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan pemidanaan.

Pendekatan keadilan restoratif memiliki landasan filosofis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Ajaran pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia telah berkembang dari orientasi pembalasan (retributive) menuju pendekatan reintegratif yang mempertimbangkan hak-hak pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (2021), dalam sistem hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata pembalasan, tetapi mencakup aspek korektif, preventif, dan rehabilitatif. Dalam kerangka ini, restorative justice menjadi pendekatan yang sesuai dengan semangat pembaharuan hukum pidana nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan restorative justice terhadap pengguna narkotika belum berjalan optimal. Masih banyak aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, yang lebih memilih jalur konvensional karena dianggap lebih mudah dan "aman secara prosedural." Di sisi lain, masyarakat pun belum seluruhnya menerima pendekatan ini karena masih kuatnya stigma terhadap pengguna narkotika. Dalam banyak kasus, pengguna dipersepsikan sebagai kriminal yang harus dijatuhi hukuman berat, padahal mereka justru membutuhkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi di banyak daerah. Menurut riset oleh Handayani dan Yusuf, banyak rumah sakit dan klinik rehabilitasi di Indonesia belum memiliki standar layanan yang memadai, baik dari segi tenaga medis maupun fasilitas. Hal ini menjadi kendala serius dalam mengarahkan pengguna narkotika ke jalur pemulihan. Tidak hanya itu, koordinasi antarinstitusi, seperti kepolisian, BNN, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi juga sering kali lemah, sehingga penerapan restorative justice terhambat oleh ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Di sisi lain, pendekatan restorative justice juga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang jika tidak diatur dan diawasi dengan baik. Terdapat potensi bahwa pelaku narkotika yang seharusnya diproses secara pidana justru "bersembunyi" di balik pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang jelas dan mekanisme kontrol yang kuat agar restorative justice hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar layak, yakni pengguna atau pecandu yang bukan bagian dari jaringan pengedar.

Restorative justice menjadi penting untuk dikaji karena pendekatan ini mampu merespons dinamika sosial dan psikologis dari penyalahgunaan narkotika. Pendekatan hukum yang hanya mengedepankan hukuman tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku justru dapat memperparah masalah narkotika di masyarakat. Seorang pengguna narkotika yang dipenjarakan tanpa rehabilitasi cenderung mengalami gangguan kejiwaan, kehilangan koneksi sosial, dan berpotensi mengulangi perbuatannya ketika bebas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak bisa hanya dimaknai sebagai penghukuman, tetapi harus mengandung unsur pemulihan dan pembinaan.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan konsep yang telah mengalami perkembangan pesat dalam wacana hukum pidana kontemporer. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional (retributive justice) yang dianggap terlalu menitikberatkan pada hukuman tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Restorative justice menawarkan pendekatan alternatif dengan menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, serta mengutamakan penyelesaian perkara melalui dialog dan partisipasi semua pihak yang terdampak.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, restorative justice mulai diperbincangkan secara luas dalam dua dekade terakhir dan kini

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

semakin mendapatkan tempat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap pelaku yang tidak memiliki dampak besar terhadap korban atau masyarakat luas, seperti pengguna narkoba. Untuk memahami penerapan konsep ini terhadap pengguna narkoba, penting untuk menguraikan secara sistematis pengertian, prinsip dasar, tujuan, serta nilai-nilai yang mendasari pendekatan keadilan restoratif.

Secara terminologis, istilah "restorative justice" berasal dari bahasa Latin, *restaurare*, yang berarti memulihkan. Menurut Zehr (2020), tokoh pelopor gerakan keadilan restoratif modern, *restorative justice* adalah *"a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible."*

Dengan kata lain, *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan peran serta komunitas dalam memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, *restorative justice* memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial.

Di Indonesia, definisi *restorative justice* belum tertuang secara eksplisit dalam undang-undang, namun telah diadopsi dalam beberapa peraturan internal lembaga penegak hukum seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kedua regulasi ini memberikan panduan tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang memenuhi syarat tertentu.

*Restorative justice* tidak hanya sebuah metode, tetapi sebuah paradigma yang dibangun di atas prinsip-prinsip nilai sosial, keadilan, dan kemanusiaan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Beberapa prinsip utama restorative justice yang banyak diakui secara internasional maupun dalam praktik di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi Sukarela

Semua pihak yang terlibat dalam keadilan restorative terutama pelaku dan korban harus secara sukarela mengikuti proses tersebut. Tidak ada paksaan, intimidasi, atau tekanan dari pihak manapun. Partisipasi sukarela menjamin bahwa proses ini berlangsung secara jujur, terbuka, dan bermakna bagi semua pihak.

b. Pengakuan Kesalahan oleh Pelaku

Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya secara jujur dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengakuan ini menjadi dasar utama proses dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif. Tanpa pengakuan kesalahan, proses keadilan restoratif sulit untuk dilanjutkan.

c. Dialog dan Mediasi sebagai Metode Utama

Restorative justice menekankan komunikasi langsung antara pelaku, korban, dan komunitas. Proses ini dapat dilakukan melalui mediasi penal, konferensi kelompok masyarakat, atau forum pemulihan. Tujuannya adalah membangun kesepahaman, saling pengampunan, dan rencana pemulihan bersama.

d. Pemulihan sebagai Tujuan Utama

Berbeda dengan sistem hukum pidana konvensional yang fokus pada penghukuman, restorative justice berfokus pada pemulihan: pemulihan kerugian korban, pemulihan hubungan sosial, dan pemulihan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.

e. Reintegrasi Pelaku ke dalam Masyarakat

Proses ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membantu pelaku untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam konteks pengguna narkoba, reintegrasi sangat penting agar mereka tidak terjebak dalam siklus penyalahgunaan dan kejahatan.

f. Keseimbangan antara Kepentingan Korban, Pelaku, dan Masyarakat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Restorative justice menekankan keseimbangan antara hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan komunitas. Ketiganya tidak dipandang secara hierarkis, tetapi sebagai elemen setara yang harus dipertimbangkan secara adil.

Restorative justice dalam penanganan tindak pidana, termasuk narkoba, tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan restorative justice terhadap pengguna narkoba memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik secara normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun secara filosofis dalam prinsip-prinsip hukum pidana nasional. Kekuatan hukum tersebut diperkuat dengan dorongan global melalui berbagai instrumen internasional yang mendorong pendekatan humanistik dan pemulihan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Meski restorative justice awalnya lebih dikenal dalam konteks kejahatan ringan dan kasus anak, pendekatannya kini meluas ke berbagai jenis tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi hanya memprioritaskan penghukuman, tetapi juga memfokuskan pada rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Pengguna narkoba, dalam banyak hal, merupakan korban dari ketergantungan zat atau lingkungan sosial yang tidak sehat, sehingga pemidanaaan tidak selalu menjadi jalan keluar yang efektif.

Secara konstitusional, restorative justice memiliki akar kuat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dalam konteks ini, pengguna narkoba sebagai warga negara tetap memiliki hak atas pemulihan, perlakuan manusiawi, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini berarti, sistem hukum harus memberi ruang pada alternatif penyelesaian perkara yang bersifat adil dan proporsional, termasuk pendekatan keadilan restoratif yang menghindarkan pengguna dari stigma kriminalisasi dan membuka peluang rehabilitasi.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

UUD 1945 juga menekankan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945). Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika tidak boleh merugikan hak-hak dasar manusia dan harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini tidak hanya mengatur mengenai larangan, jenis, dan sanksi pidana narkotika, tetapi juga memberi ruang cukup bagi pendekatan rehabilitatif, terutama terhadap pengguna atau pecandu narkoba. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika secara eksplisit menyebutkan definisi pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dengan pengakuan ini, hukum secara implisit memperlakukan pengguna narkotika lebih sebagai pasien atau korban, bukan pelaku kriminal murni. Lebih jauh, Pasal 54 UU Narkotika menyatakan, "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal ini menjadi dasar hukum terpenting untuk mengarahkan pengguna narkotika ke jalur rehabilitasi, bukan pemidanaan. Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa rehabilitasi bertujuan membantu pecandu atau penyalahguna agar terbebas dari ketergantungan dan dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosial secara wajar.

Selanjutnya, Pasal 103 mengatur bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial berdasarkan hasil dari tim asesmen terpadu. Pengaturan ini memperkuat bahwa restorative justice secara substantif sudah terintegrasi dalam hukum positif Indonesia, meski belum secara eksplisit menggunakan istilah tersebut. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini menjadi landasan hukum bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk menerapkan pendekatan non-penal terhadap pengguna narkotika. Mekanisme ini memperkuat semangat restorative justice yang lebih mengutamakan pemulihan dibanding penghukuman.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Walaupun KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) belum secara eksplisit mengatur tentang restorative justice, tetapi terdapat celah hukum yang memungkinkan penerapannya, khususnya dalam kerangka penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 109 dan Pasal 140 KUHP). Dalam praktik, penyidik atau jaksa dapat menghentikan perkara jika terdapat alasan hukum yang kuat, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif yang sudah didukung dengan surat kesepakatan damai dan hasil asesmen.

Lebih lanjut, dalam konteks perkara anak, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit mengatur tentang diversi dan menyebut restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana. Meskipun undang-undang ini ditujukan untuk anak, prinsip-prinsipnya dapat dijadikan rujukan normatif untuk menangani pengguna narkoba dewasa dengan pendekatan serupa.

Tidak semua pengguna narkoba dapat secara otomatis memperoleh restorative justice. Kriteria utama mencakup:

- a. Tidak terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar.
- b. Merupakan pengguna pertama kali atau tidak memiliki riwayat residivisme.
- c. Tersedia hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merekomendasikan rehabilitasi.
- d. Pelaku bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, dan memiliki komitmen untuk menjalani rehabilitasi.

Syarat-syarat tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa restorative justice hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan pemulihan, bukan untuk meloloskan pelaku dengan modus penyalahgunaan celah hukum. Di tingkat penyidikan, penerapan restorative justice terhadap pengguna narkoba dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penyidik harus mengidentifikasi bahwa pelaku memenuhi kualifikasi untuk memperoleh keadilan restoratif. Kedua, penyidik menginisiasi pendekatan musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dan pihak rehabilitasi. Ketiga, dilakukan asesmen terpadu oleh BNN dan Dinas Sosial untuk memastikan status pelaku sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Keempat, hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan perkara ke jalur rehabilitasi tanpa proses peradilan.

Studi oleh Prasetyo (2021) di wilayah Polda Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari 57 kasus pengguna narkotika yang diproses pada tahun 2020-2021, sebanyak 39 kasus berhasil dialihkan ke jalur rehabilitasi melalui mekanisme restorative justice. Hal ini menandakan efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi kriminalisasi terhadap pengguna. Dalam konteks pengguna narkotika, bentuk pemulihan yang paling ideal adalah rehabilitasi. Rehabilitasi mencakup dua aspek, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan untuk menangani ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika, sementara rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan individu untuk kembali berfungsi dalam masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Yusuf (2022), keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh dukungan sosial, lingkungan, dan partisipasi keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan restorative justice yang mengarahkan pengguna ke rehabilitasi harus dibarengi dengan kesiapan komunitas dalam menerima kembali mantan pengguna.

Dalam sistem hukum Indonesia, rehabilitasi bagi pengguna narkotika diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 54, yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial". Ketentuan ini memperjelas bahwa negara memiliki kewajiban menyediakan mekanisme rehabilitasi, baik medis maupun sosial, terhadap pengguna narkotika. Rehabilitasi medis bertujuan menyembuhkan ketergantungan zat secara fisik dan psikologis, sementara rehabilitasi sosial diarahkan untuk membina keterampilan, kedisiplinan, dan integrasi sosial pengguna setelah pemulihan.

Dalam Pasal 103 UU Narkotika, dinyatakan bahwa penyidik, jaksa, atau hakim dapat memerintahkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, berdasarkan hasil asesmen dari tim terpadu. Dengan demikian, hukum telah memberikan ruang sangat jelas bagi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pelaksanaan restorative justice dalam bentuk rehabilitasi, bahkan di luar putusan pidana formal.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat pelaksanaan rehabilitasi dengan memberikan panduan kepada hakim untuk mengalihkan vonis pidana menjadi perintah rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang memenuhi syarat. Secara umum, rehabilitasi dalam kerangka restorative justice terbagi dalam dua jenis:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses perawatan intensif secara medis terhadap pengguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan fisik dan psikologis. Perawatan ini dilakukan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Permenkes No. 4 Tahun 2020, proses rehabilitasi medis meliputi:

- 1) Detoksifikasi
- 2) Terapi farmakologis
- 3) Konseling Psikologis
- 4) Evaluasi Berkala

Layanan ini biasanya diberikan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta yang telah memiliki izin, seperti RS Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta atau Lido di Bogor. Berdasarkan data BNN (2023), sebanyak 56 fasilitas kesehatan di Indonesia telah terakreditasi untuk memberikan layanan rehabilitasi medis narkoba.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial pengguna narkoba agar mampu hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Kegiatan ini mencakup:

- 1) Pendidikan Karakter dan Kedisiplinan
- 2) Kegiatan Keterampilan Kerja
- 3) Pendampingan Sosial
- 4) Reintegration Program (Program Pasca-Rehabilitasi)

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menurut Permensos No. 13 Tahun 2022, rehabilitasi sosial dikelola oleh Kementerian Sosial melalui balai sosial, LSM, dan komunitas berbasis masyarakat. Peran pekerja sosial sangat dominan dalam membimbing mantan pengguna selama masa transisi menuju kehidupan normal. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, praktik penerapan restorative justice terhadap pengguna narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

1) Stigma sosial terhadap pengguna narkoba

Banyak masyarakat dan aparat penegak hukum masih menganggap pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal yang pantas dihukum, bukan individu yang memerlukan bantuan medis.

2) Kurangnya fasilitas rehabilitasi

Tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi kapasitas maupun tenaga profesional. Hal ini menyebabkan penyidikan enggan mengarahkan kasus ke rehabilitasi karena kesulitan teknis pelaksanaan.

3) Kurangnya sinergi antar Lembaga

Penanganan kasus narkoba sering kali melibatkan kepolisian, BNN, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi. Ketidaksinkronan antar institusi menyebabkan proses restorative justice menjadi lambat dan tidak konsisten.

4) Resistensi internal penegak hukum

Sebagian aparat penegak hukum lebih nyaman dengan pendekatan represif karena lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan birokrasi. Pendekatan baru seperti restorative justice dianggap mempersulit pekerjaan mereka.

Dalam studi yang dilakukan oleh Lestari (2023), implementasi restorative justice di Polda Metro Jaya berhasil menurunkan tingkat pengulangan pelanggaran di kalangan pengguna yang menjalani rehabilitasi. Dari 150 pengguna yang dialihkan ke rehabilitasi, hanya 8 orang yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara di Bali, kerja sama antara kepolisian, LSM, dan lembaga rehabilitasi menghasilkan mekanisme “rehabilitasi partisipatif,” di mana masyarakat lokal dilibatkan untuk mengawasi dan mendampingi proses pemulihan. Pendekatan ini

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

## **LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

berhasil meningkatkan efektivitas program dengan meminimalisasi stigma dan memperkuat pengawasan sosial.

Restorative justice memberikan harapan baru dalam penanganan kasus pengguna narkoba. Dibandingkan dengan pendekatan represif, restorative justice terbukti lebih efisien secara anggaran, lebih manusiawi, dan lebih mampu menekan angka residivisme. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh komitmen lembaga penegak hukum, ketersediaan sarana rehabilitasi, serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan pendekatan ini tidak dapat hanya mengandalkan kerangka hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya hukum di kalangan aparat dan masyarakat. Perlu ada pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan hakim, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan kampanye edukatif kepada masyarakat.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice terhadap pengguna narkoba bukan hanya dimungkinkan secara hukum, tetapi juga merupakan pendekatan yang relevan, efektif, dan berkeadilan. Upaya ini harus terus diperkuat melalui pembaruan kebijakan, peningkatan infrastruktur rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Peran Publik dalam Mendukung Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Pengguna Narkoba pada Tahap Penyidikan**

Dalam pendekatan restorative justice, keberhasilan penyelesaian perkara pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh pihak yang terdampak, termasuk publik. Tahap penyidikan merupakan fase krusial dalam sistem peradilan pidana karena menentukan arah penanganan perkara. Jika pada tahap ini restorative justice sudah dapat diterapkan, maka pengguna narkoba dapat dihindarkan dari proses hukum panjang dan potensi pidana penjara. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam mendukung pelaksanaan restorative justice pada tahap penyidikan memiliki arti strategis, baik dalam konteks pencegahan kriminalisasi pengguna narkoba maupun dalam memperkuat pendekatan pemulihan.

Peran publik dalam konteks ini mencakup berbagai elemen masyarakat, antara lain keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tokoh agama, komunitas rehabilitasi, akademisi, serta media massa. Keterlibatan mereka menciptakan ekosistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan restoratif. Melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, publik dapat mendorong pendekatan hukum yang tidak sekadar menghukum tetapi menyembuhkan. Secara konseptual, publik dalam konteks hukum pidana restoratif adalah komunitas sosial yang memiliki keterkaitan, kepedulian, dan kepentingan terhadap kasus pidana yang terjadi. Publik tidak hanya sebatas warga masyarakat umum, tetapi juga melibatkan institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks restorative justice, publik memiliki peran partisipatif, fasilitatif, dan kontrol sosial terhadap penegakan hukum.

Menurut Zehr, restorative justice menempatkan masyarakat sebagai pilar ketiga selain korban dan pelaku. Masyarakat dianggap memiliki peran penting dalam proses dialog, mediasi, dan pemulihan sosial. Tanpa peran aktif publik, restorative justice berpotensi gagal karena proses pemulihan tidak hanya bersifat individual, tetapi kolektif. Peran publik dalam restorative justice diakui secara legal dalam berbagai regulasi di Indonesia. Misalnya, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa mediasi penal dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat sebagai fasilitator atau pendamping. Demikian pula, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengakomodasi penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan kesepakatan masyarakat dan pihak terkait.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam membantu proses penyelesaian perkara anak melalui diversi, mediasi, dan pendampingan psikososial. Meski UU ini dikhususkan bagi anak, namun prinsip-prinsip partisipasi publiknya dapat diterapkan pula dalam kasus pengguna narkoba dewasa. Publik, terutama LSM dan komunitas akademik, memiliki peran penting dalam memberikan advokasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui pelatihan, penyuluhan,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan kampanye, mereka dapat mengedukasi tentang konsep restorative justice serta pentingnya memulihkan pengguna narkoba, bukan menghukumnya.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam program Community Legal Empowerment oleh LBH Masyarakat yang memberikan edukasi tentang hak-hak pengguna narkoba dan mekanisme rehabilitasi hukum melalui pendekatan restoratif. Program ini terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat tentang pentingnya pendekatan non-penal. Masyarakat melalui tokoh adat, tokoh agama, atau organisasi keagamaan dapat menjadi fasilitator proses mediasi antara pelaku dan pihak-pihak yang terdampak. Dalam kasus pengguna narkoba, mediasi biasanya melibatkan keluarga, aparat desa, serta petugas penyidik. Mediasi ini penting untuk mencapai kesepakatan rehabilitasi sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Sebagai contoh, di sejumlah daerah seperti Sleman dan Yogyakarta, forum warga (RW dan Karang Taruna) bekerja sama dengan BNN dan kepolisian dalam melakukan proses asesmen dan pemulihan berbasis komunitas bagi pengguna narkoba, yang dikenal dengan pendekatan community-based rehabilitation. Reintegrasi pengguna narkoba ke masyarakat memerlukan dukungan moral dari lingkungan sekitar. Stigma yang melekat pada mantan pengguna seringkali menjadi penghalang dalam pemulihan. Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai pemberi dukungan moral sangat diperlukan.

Lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, atau vihara dapat berperan sebagai ruang spiritual dan sosial untuk membantu pemulihan psikologis pengguna. Penelitian oleh menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi meningkat 38% apabila pengguna mendapatkan dukungan sosial dan spiritual secara aktif dari lingkungan. Dalam sistem restorative justice pada kasus narkoba, tim asesmen terpadu menjadi titik awal penting dalam menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi. Dalam praktiknya, publik, khususnya organisasi sosial dan tokoh masyarakat, dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan asesmen. Meski secara teknis asesmen dilakukan oleh aparat, input dari masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan penting.

Publik juga dapat memainkan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan restorative justice oleh aparat hukum. Pengawasan ini dilakukan melalui forum masyarakat sipil, media,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan akademisi. Kritik dan masukan dari publik dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti gratifikasi, diskriminasi, atau manipulasi status pengguna menjadi pengedar agar tidak direhabilitasi.

Penelitian oleh Rahman (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam monitoring kasus restorative justice menurunkan potensi manipulasi oleh oknum aparat hingga 23% dibandingkan wilayah yang tidak ada pengawasan publik. Pelaksanaan restorative justice (keadilan restoratif) tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif publik. Di Indonesia, berbagai faktor telah memungkinkan masyarakat berperan lebih jauh dalam mendukung proses hukum yang bersifat memulihkan ketimbang menghukum. Peran publik yang maksimal hanya dapat terjadi apabila terdapat faktor pendukung yang memadai, baik dari sisi regulasi, budaya hukum, institusi, teknologi, maupun kapasitas masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor ini bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai prasyarat fundamental agar masyarakat mampu bersinergi dengan penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba, terutama pada tahap penyidikan. Beberapa faktor yang mendukung optimalnya peran publik dalam pelaksanaan restorative justice di tahap penyidikan, antara lain:

a. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Salah satu faktor pendukung utama adalah ketersediaan regulasi yang memberikan ruang partisipasi publik. Regulasi tersebut menciptakan dasar hukum yang jelas dan melegitimasi keterlibatan masyarakat dalam proses hukum pidana.

b. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Menekankan bahwa penyelesaian perkara secara restoratif memerlukan persetujuan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat atau tokoh masyarakat.

c. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Memuat ketentuan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyepakati penghentian penuntutan secara restoratif, terutama dalam kasus ringan dan non-kekerasan seperti pengguna narkoba non-pengedar.

d. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Memberikan landasan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi, yang dalam implementasinya seringkali melibatkan masyarakat sebagai penyelenggara atau pengawas layanan rehabilitasi sosial.

e. Ketersediaan Struktur Sosial Masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial yang cukup kuat, mulai dari level RT, RW, desa, hingga komunitas adat dan keagamaan. Struktur ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif karena menyediakan jaringan sosial yang responsif, cepat, dan terdekat dengan pelaku. Misalnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama seringkali menjadi mediator alami dalam menyelesaikan konflik atau kasus sosial di komunitas. Dalam konteks pengguna narkoba, struktur ini dapat berperan sebagai pengawas pemulihan, mediator antara pengguna dan keluarga, atau pemberi rekomendasi kepada aparat hukum untuk rehabilitasi. Struktur sosial tersebut juga memudahkan proses asesmen sosial pada tahap penyidikan, karena aparat dapat bekerja sama langsung dengan komunitas yang mengenal latar belakang pengguna narkoba.

f. Kekuatan Budaya Gotong Royong dan Solidaritas Komunitas

Faktor budaya juga memainkan peran signifikan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan masih cukup kental, khususnya di pedesaan atau komunitas berbasis keagamaan. Nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada dialog, penyembuhan, dan rekonsiliasi daripada penghukuman. Ketika terjadi penyimpangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, masyarakat seringkali tidak serta-merta menjauhi pelaku, melainkan mencoba membimbingnya kembali ke jalur yang benar, terutama jika pelaku masih berusia muda atau belum pernah terlibat tindak pidana lainnya. Nilai solidaritas ini memungkinkan proses pemulihan berbasis komunitas berjalan dengan efektif, seperti yang tercermin dalam program-program seperti Kampung Bebas Narkoba, Desa Bersinar (Bersih Narkoba), atau Komunitas Rehabilitasi Warga yang dikelola bersama oleh BNN dan warga.

g. Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Kemajuan dalam bidang pendidikan dan informasi hukum juga turut meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami hak-hak mereka serta mekanisme hukum yang berlaku, termasuk restorative justice. Literasi hukum membuat masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek kebijakan hukum, tetapi sebagai subjek aktif yang bisa memberikan masukan dan mendampingi proses penyidikan. Berkembangnya organisasi bantuan hukum (OBH), lembaga swadaya masyarakat, serta klinik hukum kampus di berbagai daerah memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum secara lebih manusiawi. Contoh: LBH Masyarakat dan Yayasan Satu Perubahan Sosial (YSPS) aktif memberikan pelatihan hukum kepada warga mengenai penggunaan mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar tidak terjerat pidana penjara.

h. Dukungan Institusi Pemerintah dan Swasta

Adanya dukungan dari lembaga pemerintah, seperti BNN, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, semakin memperkuat peran publik. Program-program seperti Desa Bersinar, Rumah Edukasi Anti Narkoba, hingga Balai Rehabilitasi Sosial di tingkat kabupaten/kota merupakan bentuk kolaborasi negara dan masyarakat. Selain itu, sektor swasta juga mulai terlibat dalam penyediaan program pascarehabilitasi melalui pelatihan kerja, magang, atau wirausaha sosial bagi mantan pengguna. Ini memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mendukung pengguna narkoba agar kembali menjadi individu produktif.

Meskipun keterlibatan publik dalam pelaksanaan restorative justice terhadap pengguna narkoba semakin mendapat pengakuan dan legalitas, namun implementasinya masih menemui berbagai hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan ini dapat muncul dari sisi masyarakat sendiri, struktur hukum, aparat penegak hukum, hingga sistem sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara menyeluruh berbagai faktor penghambat agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Hambatan yang dihadapi publik dalam mendukung pelaksanaan restorative justice pada tahap penyidikan tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat saling terkait

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

## LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan berkelindan dalam konteks sosial-hukum-politik yang kompleks. Namun, peran publik dalam restorative justice tidak terlepas dari tantangan, di antaranya:

### 1) Stigma dan diskriminasi

Stigma terhadap pengguna narkoba masih sangat tinggi di masyarakat Indonesia. Masyarakat cenderung memandang pengguna sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial. Akibatnya, masyarakat enggan untuk mendukung upaya pemulihan atau terlibat dalam proses restorative justice. Stigma ini juga berdampak pada keluarga korban yang kerap dijauhi oleh lingkungan sekitar. Dalam situasi ini, alih-alih menjadi agen pemulihan, masyarakat justru memperparah kondisi psikologis pengguna dan keluarganya. Hal ini mempersempit ruang dialog dan kesepakatan damai yang menjadi ciri khas restorative justice menyatakan bahwa stigma sosial adalah penghalang terbesar dalam rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, karena mantan pengguna kerap tidak diterima kembali dalam lingkungan komunitasnya.

### 2) Kurangnya literasi hukum

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif dan mekanisme hukum yang menyertainya. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa keadilan tidak selalu identik dengan hukuman penjara, terutama dalam kasus pengguna narkoba yang bukan pengedar. Studi yang dilakukan oleh (Rahman, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% warga di lima kota besar Indonesia masih belum mengetahui bahwa pengguna narkoba yang terbukti hanya sebagai pemakai berhak untuk direhabilitasi dan dapat diproses dengan pendekatan restoratif. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat, tanpa inisiatif untuk ikut serta dalam mediasi atau dukungan sosial.

### 3) Ketakutan terhadap aparat

Masih banyak masyarakat yang memiliki trauma atau ketakutan terhadap aparat hukum, baik karena pengalaman pribadi maupun informasi dari media. Ketakutan ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk terlibat dalam proses

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mediasi atau dialog antara pengguna narkoba dan pihak berwenang. Masyarakat juga sering kali menghindari pelaporan atau pendampingan karena khawatir dianggap ikut melindungi pelaku kejahatan. Ketakutan ini diperparah dengan adanya praktik penyalahgunaan wewenang oleh sebagian aparat yang masih terjadi di lapangan. Situasi ini menciptakan jarak antara aparat dan masyarakat, padahal dalam konsep restorative justice, kepercayaan dan kerja sama antara keduanya sangat penting untuk membangun solusi yang manusiawi dan adil.

#### 4) Minimnya dukungan pemerintah daerah

Keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelibatan masyarakat dalam keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba masih sangat variatif. Beberapa daerah memiliki program komunitas anti-narkoba yang kuat, namun banyak pula yang tidak memiliki inisiatif sama sekali. Kurangnya political will dari pemerintah daerah untuk membangun sistem rehabilitasi berbasis masyarakat menyebabkan publik tidak memiliki ruang formal untuk terlibat. Dana APBD sering kali tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program rehabilitasi sosial atau pelatihan masyarakat sebagai pendamping hukum. Padahal, pendekatan desentralisasi menempatkan pemda sebagai aktor kunci dalam penyediaan layanan sosial dan hukum di daerahnya. Tanpa dukungan dari pemda, partisipasi publik menjadi sulit difasilitasi secara berkelanjutan.

#### 5) Fragmentasi sosial

Masyarakat perkotaan cenderung memiliki tingkat individualisme yang tinggi. Hubungan antarwarga yang renggang menyebabkan sulitnya membangun solidaritas atau rasa tanggung jawab kolektif terhadap kasus sosial seperti penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang memiliki struktur sosial lebih solid, masyarakat kota sering kali tidak mengenal tetangga atau enggan terlibat dalam urusan sosial. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menerapkan restorative justice yang mengandalkan proses dialog dan konsensus sosial. Fragmentasi ini membuat pengguna narkoba kehilangan jejaring sosial yang bisa mendukung proses pemulihan, baik secara emosional maupun praktis.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

6) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pelaksanaan keadilan restoratif membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang konsultasi, pusat mediasi, layanan rehabilitasi sosial, hingga dokumentasi kasus. Sayangnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur ini. Misalnya, di beberapa kabupaten, Balai Rehabilitasi Sosial hanya terdapat satu unit dengan kapasitas terbatas, sehingga tidak mampu menampung semua pengguna yang direkomendasikan untuk direhabilitasi. Kurangnya sarana ini menghambat proses mediasi, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial. Tanpa fasilitas yang memadai, masyarakat juga kesulitan untuk memberikan kontribusi nyata, karena tidak ada sistem yang mendukung keterlibatan mereka secara teknis.

7) Ketidakkonsistenan Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Restorative Justice

Walaupun telah ada peraturan yang mendukung restorative justice, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan di lapangan. Beberapa aparat menolak melakukan mediasi atau tidak mempertimbangkan rekomendasi masyarakat, terutama jika perkara dinilai dapat memberikan keuntungan ekonomi tertentu (misalnya, dari denda atau pungutan informal). Selain itu, belum semua penyidik memahami secara utuh prinsip dan prosedur restorative justice. Akibatnya, meski masyarakat siap terlibat, proses tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari pihak kepolisian atau kejaksaan. Hambatan struktural ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas keterlibatan mereka dalam proses hukum. Jika masyarakat merasa kontribusinya tidak didengar atau tidak berdampak, maka mereka akan menarik diri dan menjadi apatis.

Keadilan restoratif dalam kasus pengguna narkoba menempatkan publik sebagai aktor penting dalam mendorong proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, keterlibatan publik dalam sistem hukum restoratif masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar peran publik dalam tahapan penyidikan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar substantif dan berdampak.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Penguatan ini harus bersifat lintas sektor, melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan sektor swasta. Strategi penguatan peran publik juga harus responsif terhadap konteks lokal, dinamika sosial, serta perkembangan kebijakan hukum nasional. Untuk memperkuat peran publik dalam mendukung restorative justice pada tahap penyidikan, strategi berikut dapat diterapkan:

1) Penguatan Literasi dan Edukasi Hukum di Tingkat Komunitas

Langkah awal yang paling mendasar dalam penguatan peran publik adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice dan hak-hak pengguna narkotika. Literasi hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum dan tidak lagi takut atau enggan mendukung pemulihan sosial pelaku. Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penyuluhan hukum rutin di balai desa, masjid, sekolah, atau komunitas oleh penyuluh hukum, aparat BNN, atau organisasi bantuan hukum.
- b) Pembuatan modul pendidikan restoratif yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dalam bentuk infografis, video edukatif, dan buku saku.
- c) Kurikulum keadilan restoratif dalam pendidikan formal dan nonformal, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan kepemudaan.
- d) Pelibatan tokoh lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan kepala RT/RW sebagai agen edukasi masyarakat.

2) Pembentukan Forum Masyarakat Restoratif di Tingkat RT/RW

Masyarakat memerlukan wadah resmi dan terorganisir untuk menjalankan peran restoratif secara kolektif. Forum ini dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pengguna narkotika, dan aparat penegak hukum dalam proses mediasi, pemantauan rehabilitasi, hingga advokasi sosial. Ciri khas forum ini antara lain:

- a) Dibentuk di tingkat lokal (RT, RW, desa).
- b) Beranggotakan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, mantan pengguna, dan tokoh agama.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- c) Menyediakan layanan aduan, pendampingan, dan mediasi awal.
- d) Bekerja sama dengan BNNK, Polsek, dan Lembaga Rehabilitasi.
- e) Menjadi mitra strategis penyidik dalam mengidentifikasi pengguna narkoba yang layak direhabilitasi.

**3) Pengembangan Program Rehabilitasi Berbasis Komunitas**

Restorative justice tidak berhenti pada penghentian perkara, tetapi harus berlanjut pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem rehabilitasi yang berbasis komunitas agar pengguna narkoba dapat pulih secara utuh dan diterima kembali oleh masyarakat. Beberapa strategi pengembangannya antara lain:

- a) Mendirikan pusat rehabilitasi lokal dengan dukungan dana desa atau CSR swasta.
- b) Mengadakan program pelatihan kerja, pelatihan keterampilan, atau kewirausahaan bagi mantan pengguna narkoba.
- c) Mengintegrasikan mantan pengguna ke dalam kegiatan masyarakat, seperti karang taruna, kegiatan keagamaan, atau kerja sosial.
- d) Menyediakan layanan konseling, spiritual guidance, dan pendampingan psikologis dari komunitas.

**4) Reformasi Kebijakan Daerah yang Mendukung Keterlibatan Publik**

Kebijakan daerah harus memberi ruang resmi bagi masyarakat untuk terlibat dalam sistem pemulihan pengguna narkoba. Tanpa payung kebijakan, peran publik akan terus bersifat informal dan tidak berkelanjutan. Langkah konkret yang dapat diambil:

- a) Pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penerapan restorative justice dan pelibatan masyarakat dalam penyelesaian kasus narkoba.
- b) Mengalokasikan anggaran APBD untuk program pelatihan, forum mediasi, dan pusat rehabilitasi komunitas.
- c) Menjalin kemitraan antara pemda, universitas, dan LSM untuk riset serta implementasi pilot project.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

d) Membentuk Tim Koordinasi Restoratif Daerah yang melibatkan unsur masyarakat, BNNK, Polres, dan tokoh agama.

5) Penerapan Sistem Penghargaan bagi Komunitas

Strategi terakhir yang dapat mendorong masyarakat terlibat secara aktif adalah memberikan insentif moral dan sosial dalam bentuk penghargaan. Ini akan membangun budaya apresiasi terhadap komunitas yang bekerja keras dalam mendukung pengguna narkoba melalui pendekatan restoratif. Contoh bentuk penghargaan:

a) Desa Ramah Rehabilitasi: penghargaan bagi desa yang aktif mendorong penyelesaian kasus narkoba berbasis keadilan restoratif.

b) Tokoh Restoratif Masyarakat: penghargaan kepada individu atau fasilitator yang menjadi agen perubahan.

c) Komunitas Inspiratif Anti-Narkoba: penghargaan untuk organisasi atau forum warga yang berhasil memulihkan pengguna dan membangun reintegrasi sosial.

Peran publik merupakan komponen fundamental dalam keberhasilan pelaksanaan restorative justice terhadap pengguna narkoba, terutama pada tahap penyidikan. Peran ini mencakup advokasi, mediasi, edukasi, dukungan sosial, dan pengawasan. Pelibatan publik dapat mengubah pendekatan represif menjadi korektif dan solutif, serta mendorong pemulihan ketimbang penghukuman.

Meski demikian, realisasi peran publik memerlukan penguatan dari sisi regulasi, pendidikan hukum, dan kebijakan sosial. Perlu ada sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal agar prinsip-prinsip keadilan restoratif tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi praktik yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

#### **4. PENUTUP**

Penerapan restorative justice terhadap pengguna narkoba pada tahap penyidikan merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam merespons permasalahan narkoba sebagai masalah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kesehatan, dan sosial, bukan semata-mata kejahatan pidana. Pengguna narkoba yang memenuhi syarat, seperti hanya sebagai pemakai dan bukan pengedar, dapat diberikan pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi. Pendekatan ini didukung oleh sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan ini bertujuan untuk menghindari efek kriminalisasi berlebihan terhadap pecandu dan mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Peran publik dalam mendukung pelaksanaan restorative justice terhadap pengguna narkoba pada tahap penyidikan sangatlah krusial, baik sebagai fasilitator mediasi, penyedia lingkungan pemulihan, hingga aktor sosial yang menekan stigma terhadap pelaku. Partisipasi masyarakat tercermin melalui forum warga, tokoh masyarakat, organisasi sosial, maupun komunitas rehabilitasi berbasis komunitas. Namun demikian, keterlibatan publik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi hukum, stigma sosial terhadap pengguna narkoba, keterbatasan fasilitator, minimnya dukungan kebijakan lokal, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penguatan yang mencakup edukasi hukum, pembentukan forum warga, pelatihan fasilitator komunitas, serta dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah daerah.

#### **4. REFERENSI**

Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone.

Amiruddin, Rodliyah, & Pancaningrum, R. K. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konser Narkoba Wanita Menyusui Dan Anak Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas III Lembaga Mataram). *Jurnal Legal Protection for Breastfeeding*, 8(1).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(1), 11–18.

Dirdjosisworo, S. (2006). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.

Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>

Hotmaulana, H. R. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*. Sinar Grafika.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Panggabean, F., Ediwarman, Sunarmi, & Marlina. (2024). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 173–183.

Prodjodikoro, W. (2020). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.